

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas penatausahaan dan penyajian nilai saldo Aset Tetap yang disajikan pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2021 dengan nilai Rp 1.525.732.652.191,57, dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.1
Saldo Aset Tetap Pada Neraca per 31 Desember 2021

Jenis Aset Tetap	Tahun Anggaran 2021 (Rp)
Tanah	289.220.084.283,93
Peralatan dan Mesin	323.248.771.301,73
Gedung dan Bangunan	500.284.783.006,24
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.358.379.313.084,44
Aset Tetap Lainnya	47.448.475.185,19
Konstruksi dalam Pengerjaan	22.079.040.031,74
Akumulasi Penyusutan	(1.023.927.814.701,70)
Jumlah	1.525.732.652.191,57

Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

BPK mengungkapkan permasalahan dalam Sistem Pengendalian Intern, diantaranya Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib. Beberapa masalah Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada antara lain :

- a. Terdapat tiga bidang tanah, perolehan dari penyerahan masyarakat tahun 2018 yang telah digunakan namun belum dicatat.

- b. Peralatan dan Mesin dikuasai Aparatun Sipil Negara (ASN) yang telah pensiun.
- c. Terdapat satu unit kendaraan roda empat yang tidak diketahui keberadaanya

5.2 Hasil Dan Pembahasan

Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan penatausahaan barang milik daerah, bertujuan menghasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah dan sebagai dasar penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun dengan angka yang tepat dan akurat serta sebagai pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Dengan demikian, penatausahaan aset tetap merupakan kegiatan yang sangat penting dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 44 menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan hasil wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Aset

Daerah Kabupaten Ngada Bapak Dionesius Marianus Wara S.T sebagai

Kepala Bidang Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa :

“Pemerintah telah melaksanakan proses penatausahaan mulai dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 walaupun pada tahapan pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena menghadapi berbagai kendala seperti sumber daya manusia, dasar hukum, dokumen pendukung dan komitmen dari pimpinan khususnya pada kegiatan pembukuan, Inventarisasi dan kegiatan Pelaporan”

a. Pembukuan

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 kegiatan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik Negara atau daerah dalam daftar pengelola menurut golongan atau kodifikasi barang ke dalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. proses penatausahaan asset tetap khususnya pada kegiatan pembukuan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna
- 2) Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna
- 3) Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Barang Milik Daerah Kabupaten Ngada Bapak Dionesius Marianus Wara S.T

Proses pembukuan	Hasil wawancara	Keterangan
Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna	BPKAD melakukan pengumpulan daftar nama pengguna barang di setiap SKPD	Sesuai
Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna	BPKAD melakukan penyusunan daftar barang milik sesuai dengan jenis asset masing-masing dari setiap SKDP	Sesuai
Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.	BPKAD juga menghimpun barang-barang yang digunakan oleh pihak lain, contohnya bangunan pemerintah daerah kabupaten Ngada yang dikotrak pihak lain.	Sesuai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Barang Milik Daerah Kabupaten Ngada Bapak Dionesius Marianus Wara S.T menyatakan :

“secara umum kegiatan pembukuan dalam proses penatausahaan asset tetap telah mengikuti peraturan yang berlaku dalam hal ini Permendagri No 19 Tahun 2016. hal ini ditunjukan dengan penggunaan aplikasi SIMDA (sistem informasi manajemen daerah) dalam pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan untuk dokumen pembukuan tanah belum dimasukkan dalam daftar barang milik daerah dikarenakan belum dan atau dalam proses sertifikasi tersebut namun telah mengungkapkan di catatan atas laporan keuangan. sedangkan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan sudah dicatat dalam pembukuan daftar barang milik daerah”.

b. Inventarisasi

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil

pendataan barang milik daerah. Buku inventarisasi tersebut memuat data yang meliputi lokasi, jenis, type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Proses inventarisasi berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 sebagai berikut :

- 1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- 3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Barang Milik Daerah Kabupaten Ngada Bapak Dionesius Marianus Wara S.T

Proses inventarisasi	Hasil wawancara	keterangan
Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	Pengguna barang selalu melakukan proses inventaris meskipun ada beberapa pengguna barang yang selalu terlambat dalam melakukan proses inventaris	Tidak Sesuai
Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam	Yang selalu melakukan proses inventarisasi adalah pengguna kendaraan	Sesuai

pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.		
Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi	Pengguna barang selalu melakukan pelaporan inventaris meskipun ada beberapa pengguna barang yang selalu terlambat dalam melakukan pelaporan inventaris	Tidak Sesuai

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah. Selain itu, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. namun berdasarkan buku inventaris di Pemerintah daerah kabupaten Ngada terdapat :

1. 3 bidang tanah yang belum bersertifikat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dionesius Marianus Wara S.T (Kepala Bidang Barang Milik Daerah) menjelaskan bahwa : “ketiga tanah tersebut merupakan pemberian dari masyarakat pada tahun 2018 yang sudah digunakan dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Satu bidang tanah Lapangan Olahraga Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere seluas 8.000 m² yang digunakan untuk sarana olahraga di Kelurahan Foa
- b) Satu bidang tanah TKK Negeri Waewaru (sekolah) Kelurahan Foa Kecamatan Aimere seluas 962 m² yang telah dibangun Gedung dan Bangunan TKK Negeri Waewaru untuk sekolah Taman Kanak-Kanak di Kelurahan Foa
- c) Satu bidang tanah Kantor Lurah Kelurahan Foa Kecamatan Aimere seluas 11.000 m² dan terdapat Gedung dan Bangunan Kelurahan Foa yang digunakan sebagai operasional kantor Lurah Kelurahan Foa.

“Ketiga tanah tersebut masih belum diurus sertifikasi dikarenakan tanah-tanah tersebut merupakan tanah ulayat dan terdapat permasalahan dalam tanah-tanah tersebut. Pemerintah juga sudah melakukan komunikasi dengan hak ulayat untuk penyelesaian masalah agar proses sertifikasi dapat dilakukan. akibat masalah tersebut ketiga tanah tersebut belum dimasukkan kedalam KIB A”.

- 2. Peralatan dan mesin yang dikuasai aparatur sipil Negara (ASN) yang telah pensiun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dionesius

Marianus Wara S.T menjelaskan bahwa :

‘satu kendaraan roda dua dengan merk Honda atau Win plat EB 859 perolehan tahun 2001 dibawa oleh DB, S.IP (mantan Kassubbag sertifikat tanah yang sudah pindah ke kabupaten Nagekeo pada saat pemekaran Kabupaten Nagekeo)’. Ditambah keterangan dari Bapak Dhominikus Dhelo S.IP menjelaskan bahwa “BPKB dari kendaraan tersebut juga dibawa oleh pengguna barang”.

3. Terdapat satu unit kendaraan roda empat yang tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dionesius Marianus Wara S.T menjelaskan bahwa :

“ satu unit kendaraan roda empat berupa mobil Toyota Kijang LSX perolehan tahun 2003 yang tidak diketahui keberadaannya. Ditambah keterangan dari Bapak Dhomnikus Dhelo S.IP menjelaskan bahwa “ hal ini diakibatkan oleh pegawai yang melakukan pencatatan namun tidak melakukan pengecekan terhadap barang.

c. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengguna barang dan pengelola barang. Proses pelaporan menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.
2. Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan serta laporan barang Pengelola.
3. Laporan barang milik daerah digunakan sebagai bahan untuk Menyusun neraca pemerintah daerah.

Dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Barang Milik Daerah Kabupaten Ngada Bapak Dionesius Marianus Wara S.T

Proses pelaporan	Hasil wawancara	keterangan
Pengelola Barang harus 42sset42un laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.	BPKAD selalu melakukan penyusunan laporan barang	Sesuai
Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan serta laporan barang Pengelola.	BPKAD selalu menghimpun laporan barang	Sesuai
Laporan barang milik daerah digunakan sebagai bahan untuk Menyusun neraca pemerintah daerah.	BPKAD selalu menggunakan laporan barang milik daerah untuk dijadikan bahan Menyusun neraca pemerintah daerah.	Sesuai

Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan pelaporan Barang Milik Daerah setiap semesteran dan tahunan kepada Pengguna Barang. Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk neraca SKPD untuk kemudian disampaikan kepada pengelola barang. Yang tidak kalah penting dalam pelaporan aset adalah pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara memadai (*adequate disclosure*) atas seluruh masalah yang ditemukan dalam kegiatan inventarisasi dan penyelesaian atas masalah yang telah dilakukan dan kemajuan akhirnya.

Misalnya disclosure tentang penyelesaian status satu kendaraan roda dua dengan merk Honda atau Win plat EB 859 perolehan tahun

2001 dibawa oleh DB, S.IP (mantan Kassubbag sertifikat tanah yang sudah pindah ke Kabupaten Nagekeo pada saat pemekaran Kabupaten Nagekeo). Termasuk pengungkapan atas aset tetap yang belum tercatat dalam Buku Inventaris. Namun hal ini sudah dijelaskan dalam CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan wawancara Bapak Dionesius Marianus Wara S.T menjelaskan bahwa :

“keterbatasan sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada merupakan permasalahan dalam keterlambatan penyampaian laporan barang semesteran dan tahunan. Tumpang tindih tugas dan tanggung jawab para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada menyebabkan keterlambatan dalam penanganan suatu pekerjaan.

Dibawah ini merupakan nerca saldo asset tetap pemerintah daerah kabupaten ngada tahun 2021 :

No	SKPD	saldo awal 1 januari 2021	mutasi aset tetap 2021		saldo akhir desember 2021
			tambah	Kurang	
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	51.261.250,00	27.800.000,00	35.306.250,00	43.755.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	25.169.240,00	5.563.720,00	19.605.520,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.278.638.470,52	809.040.545,00	1.363.728.174,30	7.723.950.841,22
4	Badan Perencanaan dan Litbang	794.889.820,50	74.257.200,00	51.071.548,50	818.075.472,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	94.560.508.200,70	2.868.676.220,00	642.434.678,84	96.786.749.741,86
6	Badan Pendapatan Daerah	0,00	192.176.330,00	861.900,00	191.314.430,00
7	Bagian Pemerintahan	20.042.250,00	28.348.400,00	20.244.250,00	28.146.400,00
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.550.000,00	15.434.430,00	5.550.000,00	15.434.430,00
9	Bagian Administrasi Kemasyarakatan	44.782.584,50	29.227.000,00	36.603.035,50	37.406.549,00
10	Bagian Perekonomian	205.922.552,50	5.000.000,00	16.693.117,50	194.229.435,00
11	Bagian Administrasi Pembangunan	226.774.525,01	17.708.735,00	107.706.762,50	136.776.497,51
12	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	35.000.000,00	0,00	8.750.000,00	26.250.000,00
13	Bagian Hukum	22.621.080,00	1.000.000,00	8.000.622,50	15.620.457,50
14	Bagian Organisas	31.125.880,00	890.000,00	8.885.948,00	23.129.932,00
15	Bagian Umum	9.454.119.648,35	1.183.867.766,00	1.148.712.268,20	9.489.275.146,15
16	Dinas Pendidikan	147.958.490.874,45	20.608.757.383,70	12.738.438.082,11	155.828.810.176,04
17	Dinas Kesehatan	76.576.981.500,28	23.234.121.734,78	15.572.107.160,16	84.238.996.074,90
18	Rumah Sakit Umum Daerah (SKPD)	23.433.679.649,48	13.700.880.181,75	5.525.030.619,58	31.609.529.211,65
19	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	609.086.112.925,96	47.839.739.598,30	88.226.685.925,79	568.699.166.598,47
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan	318.745.204.713,83	47.800.337.596,51	24.279.117.313,28	342.266.424.997,06
21	Dinas Sosial	209.366.132,50	1.315.526.422,50	27.547.880,00	1.497.344.675,00
22	Dinas Ketahanan Pangan	8.004.729.901,66	234.000.000,00	2.201.687.212,99	6.037.042.688,68
23	Dinas Lingkungan Hidup	473.371.031,50	294.418.400,00	248.729.861,00	519.059.570,5
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.740.100.429,14	1.192.032.172,57	609.079.558,14	6.323.053.043,57
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	671.649.706,47	55.542.313,30	46.309.225,71	680.882.794,06
26	Dinas PMD PP & Perlindungan Anak (PMDP3A)	16.584.266.411,45	4.024.440.584,54	1.012.007.109,44	19.596.699.886,55
27	Dinas Perhubungan	494.832.467,00	65.938.600,00	78.261.825,25	482.509.241,75
28	Dinas Komunikasi dan Informasi	32.522.360.945,43	0,00	879.733.234,97	31.642.627.710,46
29	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan	474.244.497,50	56.531.600,00	113.985.062,87	416.791.034,62
30	Dinas Penanaman Modal & PTSP	273.461.930,00	27.863.900,00	31.460.723,50	269.865.106,50
31	Dinas Kepemudaan & Olahraga	107.492.505,01	516.551.142,00	25.196.435,00	598.847.212,01
32	Dinas Kearsipan	2.167.914.924,00	8.428.240,00	421.409.178,79	1.754.933.985,21
33	Satuan Pol PP & Kebakaran	8.418.404.178,93	0,00	558.638.887,44	7.859.765.291,49
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.296.918.652,17	185.986.300,00	618.848.196,98	11.864.056.755,19
35	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	33.004.315.283,25	2.877.877.157,14	2.397.022.733,64	33.485.169.706,76
36	Dinas Pertanian	4.776.629.242,22	140.606.479,50	363.192.571,21	4.554.043.150,51
37	Dinas Peternakan	4.630.088.551,45	5.558.239.268,64	312.208.492,02	9.876.119.328,07
38	Dinas Perindustrian	2.033.244.159,44	26.695.750,00	123.961.560,18	1.935.978.349,25

39	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	300.835.943,80	132.115.495,00	44.130.233,60	388.821.205,20
40	Inspektorat	31.149.867.367,06	1.418.593.729,51	1.649.814.724,20	30.918.646.372,37
41	Sekretariat DPRD	4.076.223.745,80	1.033.237.086,00	291.481.674,53	4.817.979.157,27
42	Kecamatan Bajawa	89.977.200,00	452.500,00	18.149.987,50	72.279.712,50
43	Kecamatan Bajawa Utara	4.156.174.478,04	31.380.900,00	169.374.175,43	4.018.181.202,61
44	Kecamatan Aimere	1.470.042.803,58	464.392.011,00	83.923.182,52	1.850.511.632,06
45	Kecamatan Golewa	2.819.817.306,47	497.775.720,00	102.422.492,47	3.215.170.534,00
46	Kecamatan Riung	1.316.516.635,00	0,00	49.613.560,00	1.266.903.075,00
47	Kecamatan Soa	3.280.738.586,11	308.821.915,00	120.403.531,03	3.469.156.970,08
48	Kecamatan Jerebuu	608.292.950,50	521.249.707,00	65.771.257,78	1.063.771.399,72
49	Kecamatan Riung Barat	969.467.200,00	14.555.700,00	43.879.393,33	940.143.506,67
50	Kecamatan Wolomeze	4.156.174.478,04	31.380.900,00	169.374.175,43	4.018.181.202,61
51	Kecamatan Golewa Barat	2.228.123.136,17	513.041.919,00	83.823.889,59	2.657.341.165,58
52	Kecamatan Golewa Selatan	2.300.254.711,47	1.768.000,00	62.652.889,48	2.239.369.821,99
53	Kecamatan Inerie	2.373.754.492,16	487.055.851,50	87.619.882,85	2.773.190.460,81
54	Sekolah-Sekolah (Dana Bos)	20.138.968.676,84	3.823.749.301,00	4.171.997.205,89	19.790.720.771,94
55	Puskesmas-Puskesmas	1.650.180.699,62	576.406.075,00	611.750.618,37	1.614.836.156,25
56	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	1.667.384.082,50	532.944.723,00	580.617.366,50	1.619.711.439,00
JUMLAH		1.508.650.187.706,17	185.408.648.467,11	168.326.183.981,71	1.525.732.652.191,57

5.3 Faktor-faktor penyebab permasalahan dalam Proses Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dionesius Marianus Wara S.T maka dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam proses penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam lingkungan organisasi yang akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya tujuan organisasi.

Organisasi pemerintah dalam operasionalnya, sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pengurus barang merupakan ujung tombak dalam ketertiban penatausahaan aset-aset pemerintah daerah. Banyaknya data yang akan diolah oleh pengurus dalam melakukan penatausahaan aset.

Bapak Dionesius Marianus Wara S.T sebagai Kepala Bidang Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa *“keterbatasan sumber daya manusia pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ngada merupakan salah satu faktor penyebab permasalahan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Disamping itu, kompetensi SDM juga berperan dalam proses penatausahaan aset tetap. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan aset sehingga dapat mendukung terwujudnya optimalisasi pengelolaan aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.”*

2. Dasar Hukum

Dalam seluruh rangkaian kegiatan penatausahaan aset tetap membutuhkan pedoman atau acuan yang menjadi dasar dalam penerapannya. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan dasar atau acuan yang digunakan dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap dan memiliki konsekuensi hukum yang mengharuskan setiap entitas pemerintah

untuk melaksanakan amanatnya. Yang menjadi kendala adalah ketika pihak-pihak yang terkait dengan proses penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memahami aturan atau regulasi yang dijadikan acuan tersebut.

Bapak Dionesius Marianus Wara S.T sebagai Kepala Bidang Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa *“penegakan peraturan daerah yang belum maksimal dalam pengelolaan aset khususnya pada penatausahaan aset tetap menyebabkan ketidaktertiban dalam pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian atas seluruh aset tetap.”*

3. Dokumen Pendukung

Setiap SKPD belum terbiasa dengan adanya Dokumen Pendukung untuk setiap aset tetap yang ada. Sehingga pada saat melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan jadi sulit menemukan dokumen aset tetap yang diperlukan tersebut. Seperti keterangan dari Bapak Dionesius Marianus Wara S.T sebagai Kepala Bidang Aset di Badan Aset Daerah Kabupaten Ngada menjelaskan *“kita terbiasa melakukan pembelian tetapi kita tidak terbiasa untuk membuat surat pendukung dan melakukan pembukuan.”*

4. Komitmen dari Pimpinan

Komitmen pimpinan dalam hal ini setiap kepala SKPD dalam melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan di setiap

kantor dinas Pemerintah Daerah kabupaten Ngada masih cukup rendah. Bapak Dionesius Marianus Wara S.T sebagai Kepala Bidang Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa *“kami dari pihak badan pengelolaan asset mengalami kendala dalam penatausahaan dikarenakan setiap SKPD selalu terlambat dalam Menyusun rekapitan pelaporan dan setiap SKPD masih memiliki masalah banyak seperti barang milik daerah yang hilang dan belum ditindaklanjuti”*

5.4 Faktor Pendukung Penatausahaan Aset Tetap Di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada

a. Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

Aplikasi ini merupakan suatu bagian dari sistem yang diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat mengelola aset daerah. Aplikasi ini juga sudah digunakan pada semua instansi pemerintahan. Aplikasi SIMDA (sistem informasi manajemen daerah) membantu penatausahaan aset memudahkan pengurus atau penyimpan barang dalam proses pembukuan

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah kabupaten Ngada sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana dapat menunjang kinerja dari setiap Lembaga atau SKPD, sarana dan prasarana yang ada di BPKAD pemerintah Kabupaten Ngada yakni laptop, komputer, kendaraan motor maupun mobil, kursi, lemari dan meja.